

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Asas-asas hukum di Indonesia yang mengatur pemberian wewenang yang sah terhadap kesalahan penggambaran ijazah atau ijazah diatur dalam Pasal 263 KUHP di mana pelakunya dapat ditolak dengan penahanan selama-lamanya enam tahun. Dalam Peraturan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum, ditujukan sepenuhnya bagi pelaku yang menggunakan sertifikat atau sertifikasi empat tahun dan orang yang membantu memberikan pengakuan yang terbukti palsu akan ditolak dengan penahanan 5 (lima) tahun. bertahun-tahun.
2. Pelanggaran penyimpangan arsip atau ijazah kelulusan diatur dalam Pasal 263 KUHP, khususnya mengenai pemalsuan surat, dimana pedoman penyelewengan pengakuan dalam pengertian Pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara tegas. (dikomunikasikan) namun pasti (disarankan) namun konfirmasi pemalsuan secara tegas diatur dalam Peraturan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum dan pertanggungjawaban pidana dalam hal penyelewengan pengakuan adalah orang yang membuat atau membantu pemberian dan orang yang menggunakan sertifikat palsu. Dengan demikian, berlaku aturan *lex specialis derogat legi generalis* atau pedoman yang secara tegas menggantikan pedoman umum berlaku mengingat pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak secara tegas merujuk pada pemalsuan konfirmasi, sama sekali tidak seperti yang diatur dalam Peraturan tidak. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum yang mengatur secara tegas pemalsuan ijazah. Pemolisian yang seharusnya dimungkinkan dapat berupa upaya legitimasi preventif dan upaya hukum opresif.

## **B. *Saran –saran***

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai regulasi yang sangat tepat untuk kasus pengadaan dan pemalsuan terhadap dokumen kelulusan .
2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dalam hal melakukan penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelaku pemalsuan ijazah..